



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Yos Sudarso, Tlp. 0811 409 1322, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, Email : info.dpmptspbombana@gmail.com*

SURAT FISKAL

No. Reg. : 970/0030/DPMPTSP/07/2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana menerangkan bahwa perusahaan tersebut di bawah ini :

Nama Perusahaan : **CV. AL-FAZZA PRATAMA**

Alamat Perusahaan : **Jl. Tina Orima, Kel. Doule, Kec. Rumbia, Kab. Bombana**

Nama Pemilik / Pimpinan : **ASMINAR**

Alamat Pemilik : **Kel. Doule, Kec. Rumbia, Kab. Bombana**

NPWPD : **4 - 01072 - 54 - 01 - 002**

Tahun : **2019**

Telah Melunasi kewajiban kepada Pemerintah Daerah dengan baik.

Demikian Surat Keterangan Fiskal ini diberikan dan dipergunakan untuk Mengikuti tender proyek-proyek dalam wilayah Kabupaten Bombana.

Mulai 01 Januari s/d 31 Desember **2019**

Rumbia, **24 Juli 2019**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

E-Tracking Kab. Bombana

Nama Pemohon : ASMINAR

Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tracking ID : 1694

Anda dapat melakukan pengecekan status permohonan Anda dengan membuka <http://etracking.bombanakab.go.id> dan isikan nomor tracking ID Anda atau Anda dapat mengeceknya dengan scan QR Code menggunakan Android/Ipnone Anda



Non Perizinan, Pengaduan Kebijakan dan
Pelaporan

DAHRIANI, S.E.

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19690602 200701 2 030

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak disampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama : AL-FAZZA PRATAMA
NPWP : 855660353.815-000
Alamat : JL. TINA ORIMA
Status : **-VALID-**

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada DPMPTSP - PEMKAB BOMBANA untuk layanan publik berupa Fiskal tahun 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

NAMA	PANGKAT/GOL.RUANG
: ASRINA, S.IKOM	: PENATA MUDA / III.a
: 19780323 201410 2 002	





PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 409 1322, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
E-mail: info.dpmpstpbombana@yahoo.co.id

LEMBAR VERIFIKASI

No. Registrasi Umum : 503/004/DPMPSTP/07/2019
Tanggal : 24/07/2019
Nama Pemohon : ASMINAR
Nama Perusahaan : CV. AL-FAZZAH PRATAMA
Alamat Perusahaan : KEL. DOULE
Jenis Permohonan : FISKAL
Petugas : INDAH

No	Jenis Dokumen	Verifikasi I	Verifikasi II	Verifikasi III
1	2	3	4	5
1.	Formulir permohonan	✓	✓	
2.	Fc. KTP Direktur	✓	✓	
3.	Fc. Akta Notaris dan Perubahannya serta pengesahan Kemenkumham	✓	✓	
4.	Fc. NPWPD	✓	✓	
5.	Fc. SITU	✓	✓	
6.	Fc. SIUP	✓	✓	
7.	Fc. TDP	✓	✓	
8.	Fc. Pembayaran Pajak Reklame	✓	✓	
9.	Asli Dokumen FISKAL bagi yang permohonan perubahan	✓	✓	
10.	Dokumen FISKAL yang telah dicetak			
Tanggal & Paraf Verifikator		24/07/2019		
Catatan Verifikator I		LAWAN PRATAMA		
Catatan Verifikator II		24/7-2019 f		
Catatan Verifikator III				

Keterangan :

1. Pada Kolom Verifikasi diberi tanda ✓ jika dokumen yang dipersyaratkan dilampirkan, dan diberi tanda X jika dokumen yang dipersyaratkan tidak dilampirkan.
2. Verifikator I adalah staf yang bertugas meregistrasi permohonan yang masuk
3. Verifikator II adalah Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Verifikator III adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5. * Coret yang tidak perlu.

CHECK LIST PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NOMOR REGISTER : 503/804/PPMDCOP/07/2019
 NAMA BADAN USAHA / PERORANGAN : CV. AL FAZZAH PRATAMA
 JENIS IZIN / NON PERIZINAN : FISKAL
 PEMOHON : ASMINAR

PTSP			Rekom TKPRD			Rekom/Pertek Dinas/Badan Teknis				PTSP				KET
SOP WAKTU	TGL REGIS	TGL SERAH	SOP WAKTU	TGL TERIMA	TGL SERAH	SOP WAKTU	DINAS / BADAN	TGL TERIMA	TGL SERAH	SOP WAKTU	TGL TERIMA	TGL CETAK	TGL DITERIMA PEMOHON	
	24.07.2019	24/07 2019		24/07 2019			DFO	24/07 2019	24/07 2019				24-07-2019	
	Paraf & Stempel	Paraf & Stempel		Paraf & Stempel	Paraf & Stempel		Paraf & Stempel	Paraf & Stempel	Paraf & Stempel		Paraf & Stempel	Paraf & Stempel	Paraf & Stempel	
Nama	INDAH	INDATI						NURHAKIA	HUM-RASIA					
Nip.								119	119				LAWANOI	



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Yos Sudarso Kompleks Perkantoran Kel. Lameroro No... Telp... Kode Pos 93771
 Website : bombanakab.go.id Email :

Baru :
 Perpanjangan :

LEMBAR DISPOSISI FISKAL


SURAT / BERKAS DARI : DPMPSTP
 NOMOR REGISTER FISKAL : 503/1804/DPMPST/07 2019
 NAMA BADAN USAHA / PERORANGAN : CY. AL-PAZAH PRATAMA-
 JENIS IZIN / NON PERIZINAN : FISKAL
 PEMOHON : ASMIANAR
 ALAMAT : KEL. LAURU KEC. RUMBIA TENGAH.
 TANGGAL REGIS : 24-07-2019
 TANGGAL SERAH : 24-07-2019

NOMOR AGENDA : 503/30/411/2019
 TANGGAL TERIMA : 24-07-2019
 TANGGAL SERAH : 24-07-2019
 PERIHAL : FISKAL

PERSYARATAN MENDAPATKAN / PERPANJANGAN SURAT KETERANGAN FISKAL
 DENGAN KELENGKAPAN KELAYAKAN SEBAGAI BERIKUT :

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| a. Foto copy NPWPD | <input checked="" type="checkbox"/> | : 1 (lembar) |
| b. Foto copy Akta Notaris | <input checked="" type="checkbox"/> | : 1 (rangkap) |
| c. Foto copy SITU, SIUP, TDP | <input checked="" type="checkbox"/> | : 1 (lembar) |
| d. Foto copy KTP/ identitas diri | <input checked="" type="checkbox"/> | : 1 (lembar) |
| e. Bukti pelunasan pajak reklame | <input checked="" type="checkbox"/> | : 1 (lembar) |
| f. Fiskal asli | <input checked="" type="checkbox"/> | : 1 (lembar) |

RUMBIA, 24-07-2019


 FASRAYANI
 NIP. 1985 0603 201001 200

KETERANGAN :

MOHON DIPROSES BERKASTYA
 SUDAH LENGKAP.

Nomor Registrasi * : 503/...../DPMPTSP/...../20

Baru * :

Perpanjangan :

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana
Di-
Rumbia

Lampiran : Satu Rangkap
Perihal : Permohonan Mendapatkan /
Perpanjangan Surat Keterangan
FISKAL.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ASMIMAR
Umur : 26 Th
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : Kal. Lauri, Kec. Rumbia Tengah

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan FISKAL :

Nama Perusahaan : CV. AL - FAZZA PRATAMA
NPWPD : 973 / 01072 / DPMPTSP / 8 / 2018
Alamat : Jl. Tina Orima, Kal. Doule, Kec. Rumbia

Sebagai bahan kelengkapan persyaratan, bersama ini kami lampirkan:

- Foto Copy NPWPD / NPWP : 1 (satu) Lembar
- Foto Copy Akta Notaris : 1 (satu) Rangkap
- Foto Copy SITU, SIUP, TDP : 1 (satu) Lembar
- Foto Copy KTP / Identitas Diri : 1 (satu) Lembar
- Bukti Pelunasan Pajak Reklame : 1 (satu) Lembar

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Rumbia, 22 - 07 - 2019

Kepala Seksi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



FELIX HARTINO TATAMBIHE
NIP. 19720403 199303 1 006

Pemohon



(.....ASMIMAR.....)

Nomor Registrasi * : 503/...../DPMPPTSP/...../20

Baru * :

Perpanjangan :

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana
Di-
Rumbia

Lampiran : Satu Rangkap
Perihal : Permohonan Mendapatkan /
Perpanjangan Surat Keterangan
FISKAL.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ASMIMAR
Umur : 26 Th.
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : Kel. LAYU, Kec. Rumbia Tengah

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan FISKAL :

Nama Perusahaan : CV. AL - FAZZA PRATAMA
NPWPD : 973 / 01072 / DPMPPTSP / 8 / 2018
Alamat : Jl. Tina Prima, Kel. Doule, Kec. Rumbia

Sebagai bahan kelengkapan persyaratan, bersama ini kami lampirkan:

- Foto Copy NPWPD / NPWP : 1 (satu) Lembar
- Foto Copy Akta Notaris : 1 (satu) Rangkap
- Foto Copy SITU, SIUP, TDP : 1 (satu) Lembar
- Foto Copy KTP / Identitas Diri : 1 (satu) Lembar
- Bukti Pelunasan Pajak Reklame : 1 (satu) Lembar


Demikian permohonan ini, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Rumbia, ..22.....-07.....2019

Kepala Seksi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pemohon

FELIX HARTINO TATAMBIHE
NIP. 19720403 199303 1 006



(.....ASMIMAR.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 409 1322, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstpbombana@gmail.com

Rumbia, 24 Juli 2019

Nomor : 503/0119/SPR/DPMPSTP/07/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Pertimbangan Teknis**

Kepada
Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kab. Bombana
Cq. Tim Teknis Penerbitan Fiskal
Di-
Rumbia.

Menindaklanjuti Permohonan **FISKAL** yang diajukan oleh **sdr. ASMINAR** Pemilik Usaha **CV. AL-FAZZA PRATAMA**, yang berlokasi di **Jl. Tina Orima, Kel. Doule, Kec. Rumbia, Kab. Bombana**, dengan ini kami meminta **Tim Teknis Penerbitan Fiskal** untuk memberikan **Pertimbangan Teknis** terkait permohonan yang dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir permohonan yang ditandatangani pemegang/pemilik perusahaan & stempel perusahaan (bermaterai Rp.6.000)	√	
2.	Foto Copy Akta Pendirian (Apabila Berbadan Hukum) yang Sudah disahkan.	√	
3.	fotocopy NPWP dan NPWPD.	√	
4.	Foto Copy HO/SITU.	√	
5.	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	√	
6.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	√	
7.	Tanda Lunas Pajak dan Retribusi Reklame.	√	
8.	Foto Copy KTP (Pemilik, Penanggung Jawab, Direktur).	√	

Demikian permohonan kami, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih .

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris

Drs. USMAN BAKING
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19681231 199802 1 002

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANJAMAN MODAL DAN
PERKERJAAN KARBUNARA BOMBANA**

Jl. Yos Sudarso, Telpon: 0811 409 1332, Kel. I, Kecamatan Rumbia Tengah, Kota P. 02711
Website : www.pptsp.kab.bombana.go.id

Rumbia, 24 Juli 2019

Perihal : Perencanaan Pembangunan Teknik
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Nomor : 503/011/SP/DPMBPT/SP/07/2019
 Kepada Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Kab. Bombana
 Cq. Tim Teknik Penelitian Fisikal
 Rumbia.

Menindaklanjuti Perencanaan Penelitian Fisikal yang diajukan oleh Adh. ASMIYA Penjual Usaha CV. AL-FANNA PRATAJA yang berlokasi di Jl. Tira Utara, Kel. Dole, Kec. Rumbia, Kab. Bombana dengan ini kami meminta Tim Teknik Penelitian Fisikal untuk memberikan pertimbangan teknis terkait permohonan yang dimaksud. Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

No.	Jenis Dokumen	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1.	Formalin permohonan yang dibundukan (perencanaan) pemangku/pemilik perusahaan & anggar perusahaan (bersama) Rp 0,000	✓	
2.	Foto Copy Akta Pendirian (Apabila Berbadan Hukum) yang sudah disahkan.	✓	
3.	fotocopy NPWP dan NPWPD.	✓	
4.	Foto Copy IKNSTH.	✓	
5.	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	✓	
6.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	✓	
7.	Tanda I-urus Pajak dan Retribusi Retensi.	✓	
8.	Foto Copy KTB (Revisi/Perbaikan) Pemangku (Ditunjuk).	✓	

Demiikian permohonan kami, atas kepercayaannya diucapkan terimakasih.

s.w. Kepala Dinas
Kepegawaian

DINAS PENANJAMAN MODAL DAN
PERKERJAAN KARBUNARA BOMBANA
Jl. Yos Sudarso, Telpon: 0811 409 1332, Kel. I, Kecamatan Rumbia Tengah, Kota P. 02711



**PEMERINTAH KABUPATEN ROMBLON
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KARTU PENGENAL NPWPD

No. Reg. : 973/01072/DPMPSTSP/8/2018

Nama Perusahaan : CV. AL-FAZZA PRATAMA

Nama Pemilik : ASMINAR

Alamat : Jln. Tina Orima Kel. Doule
: Kec. Rumbia

No. NPWPD : 4-97301072-64-01-002



ERMAN MUSUDDI, ST
Nip. 19750222 200804 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KARTU PENGENAL NPWPD


No. Reg. : 973/01072/DPMPISP/ B /2018

Nama Perusahaan : CV. AL- FAZZA PRATAMA

Nama Pemilik : ASMINAK

Alamat : Jln. Tina Orima Kel. Doule
Kec. Rumbia

No. NPWPD : 4-114072-54-01-002



ERMAN MUSUDDI, ST
Nip. 19750222 200804 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 74.653.356.1-815.000

ASMINAR

NIK : 7406186301930002

LAURU

KEL. LAURU, KEC. RUMBIA TENGAH

KAB. BOMBANA

KPP PRATAMA KOLAKA

→ Direktur

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal bertubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 85.566.035.3-815.000

CV. AL - FAZZA PRATAMA

NIK

JL. TINA ORIMA

KEL. DOULE, KEC. RUMBIA,

KAB. BOMBANA

KPP PRATAMA KOLAKA

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso Kel. Luru-Kec. Rumbia Tengah Telepon : 0811 4091 322 Kode Pos 93771
Email : info.dpmpstbombana@gmail.com

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO
NOMOR : 503:3/247/DPMPSTP/08/2018**

NAMA PERUSAHAAN	:	CV. AL-FAZZA PRATAMA		
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	ASMINAR Direktur		
ALAMAT PERUSAHAAN	:	Jl. Tina Orima Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana		
NOMOR TELEPON	:	0853 9443 7333	FAX :	
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah)		
KELEMBAGAAN	:	Pengadaan Barang dan Jasa		
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	46100, 41011, 41012, 42111		
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	❖ Buku, ATK, Foto Copy, Bahan Bangunan, Alat / Peralatan / Bibit / Obat-obatan / Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Meubiler ❖ Jasa Konstruksi : Gedung, Jalan Raya.		

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Rumbia, 23 Agustus 2018

a.n. **BUPATI BOMBANA**
Pit. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA**



ERIHAN MUSUIDU, ST.
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19750222 200804 1 001

Pasal 7 (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan Usaha

Pasal 13 (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwalian Perusahaan, wajib

melapor secara tertulis kepada Pejabat Pembuat SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwalian Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan ini.

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar. Pejabat Pembuat SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwalian Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.

(3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwalian Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwalian Perusahaan.

(1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar. Pejabat Pembuat SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 14 (1) Apabila diperlukan oleh Menteri atau Pejabat Pembuat SIUP, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 15 (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP di tempat kedudukan perusahaan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar. Pejabat Pembuat SIUP menerbitkan SIUP pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 17 (1) Apabila diperlukan oleh Menteri atau Pejabat Pembuat SIUP, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

(2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembuat SIUP menerbitkan alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

Pasal 18 (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

(2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembuat SIUP menerbitkan alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

(1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Pembuat SIUP.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat SIUP.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 20 (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Pembuat SIUP.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat SIUP.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 21 (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Pembuat SIUP.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberitahuan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembuat SIUP dengan mengeluarkan keputusan pemberitahuan Sementara SIUP.

(3) Keputusan pemberitahuan Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso, Tlp. 0811 4091 322, Kel. LauruKec. Rumbia, Tengah, Kode Pos. 93771
Website: <http://perizinanbombana.com>, E-mail: kpptbombana@yahoo.co.id

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 2107.3.46.00202	BERLAKU S/D TANGGAL 23 AGUSTUS 2023	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE : 00
NAMA PERUSAHAAN	: CV. AL-FAZZA PRATAMA	
STATUS	: PUSAT	
ALAMAT	: JLN. TINA ORIMA KEL. DOULE KEC. RUMBIA KAB. BOMBANA	
NOMOR TELEPON	: 0853 9433 7333	FAX :
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK	: ASMINAR	
KEGIATAN USAHA POKOK	: PENGADAAN BUKU & ATK	
KBLI	: 45100, 41011, 41012, 42111	

RUMBIA, 23 AGUSTUS 2018

a.n. **BUPATI BOMBANA**
PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



X **ERMAN MUSUIDU, ST**
Penata Tk. I/III/d
NIP. 19750222 200804 1 001

PERHATIAN :

1. Tanda Daftar Perusahaan ini wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum;
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
3. Apabila Tanda daftar Perusahaan ini hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;
4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan dengan menyebut alasan – alasan dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
5. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KETENTUAN PIDANA :

1. Barang siapa yang menurut Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Perusahaannya yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33 UU – WDP).
2. Barang siapa melarang atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33 UU – WDP);
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar Perusahaan diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34 UU – WDP).



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso Tlp, 0811 4091 322 Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah KodePos 93771
Website : <http://perizinan bombana.com>, Email : info.dpmpstpbombana@gmail.com

SURAT IZIN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 503.2 /298 / DPMPSTP /8/ 2018

TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA / IZIN GANGGUAN

- Dasar** :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399) ;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan dari Saudara/I **ASMINAR** tanggal 21 Agustus 2018 Perihal Permohonan Izin Gangguan, yang berlokasi di Jln. Tina Orima Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana;
 - Hasil Pemeriksaan di lapangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503.1/488/BAP/DPMPSTP/8/2018 tanggal 21 Agustus 2018 telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di tentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan.

MENGIZINKAN

Kepada : Nama : **ASMINAR**
Alamat : Lingkungan II Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana;

Untuk : Pendaftaran Izin Gangguan dengan data perusahaan sebagai berikut :

- Nama Perusahaan : **CV. AL-FAZZA PRATAMA**
- Alamat Perusahaan : Jln. Tina Orima Kel. Doule
Kec. Rumbia
- N P W P D : 6 - 01072 - 54 - 01 -002
- Luas Tempat Usaha Yang Digunakan : 5 x 5 M²
- Bidang Usaha : Pengadaan Barang & Jasa
- Kegiatan Usaha : Pengadaan Buku & ATK
- Bentuk Perusahaan : Persekutuan Komanditer
- Peruntukan : Kantor

Surat Izin Gangguan ini diterbitkan dengan ketentuan :

Pertama : Surat Izin Gangguan ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Kedua : Pendaftaran Ulang/Heregistrasi Surat Izin Gangguan ini, yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tanggal 23 Mei 2020

Dikeluarkan : **RUMBIA**

Pada Tanggal : **23 AGUSTUS 2018**

a.n. **BUPATI BOMBANA**

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPDU SATU PINTU



ERMAN MUSUIDU, ST

Penata Tk.I,III/d

NIP. 19750222 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso Telepon : 0811 4091 322 Kel. Luru Nomor.....KodePos 93771
Website : <http://perizinanbombana.com>, Email : info.dpmpstpbombana@gmail.com

KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DITAATI DAN DIINDAHKAN :

1. Menyimpan (menggantungkan Surat Izin ini pada dinding ruangan perusahaan guna sewaktu-waktu dapat ditunjukkan pada petugas).
2. Memasang papan nama perusahaan untuk dapat dilihat oleh umum.
3. Mentaati semua petunjuk/peraturan yang berlaku sehubungan dengan bidang usahanya.
4. Bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan dalam perusahaan.
5. Mempersiapkan alat-alat pemadam kebakaran dalam perusahaan serta mengawasi dan mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan kebakaran.
6. Mempersiapkan tempat pembuangan sampah serta memelihara lingkungan hidup di dalam dan di sekitar perusahaan.
7. Apabila sewaktu waktu Pemerintah menganggap perlu karena tempat dimaksud menyangkut kepentingan umum, pembangunan, penataan kota dan atau karena tidak layak untuk tempat usaha, maka Surat Izin ini dianggap batal sebelum masa berakhirnya.
8. Melaporkan kepada Bupati/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana jika memindahkan, menambah luas, mengubah sifat/bidang, mengganti pimpinan atau jika menutup perusahaan.
9. Dilarang mengalihkan Surat Izin ini kepada seseorang/ badan hukum lainnya.
10. Jika sampai dengan batas masa berlaku tidak dilakukan Pendaftaran Ulang/Heregistrasi Surat Izin Gangguan ini, maka Wajib Retribusi di kenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari dasar tarif retribusi.
11. Apabila salah satu kewajiban yang ditentukan dalam Surat Izin ini tidak diindahkan oleh pemegangnya, maka Surat izin ini dianggap batal.

KARTU PENGAWASAN

NOMOR : 503.2 /298/ DPMPTSP /8 / 2018

NAMA PERUSAHAAN : CV. AL-FAZZA PRATAMA
ALAMAT PERUSAHAAN : JLN. TINA ORIMA KEL. DOULE
KEC. RUMBIA KAB. BOMBANA

Tahun	Tanggal, Bulandan Tahun Pengawasan	TandaTanganan Cap/Stempel
I		
II		

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN BOMBANA


NIK : 7406186301930002

Nama : ASMINAR
Tempat/Tgl Lahir : LAURU, 23-01-1993
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah :
Alamat : LING. II
RT/RW :
Ked/Desa : LAURU
Kecamatan : RUMBA TENGAH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 23-01-2017



BOMBANA
30-11-2012

(Handwritten signature)

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)		NOMOR																													
Dasar Hukum : Perda Kab. Bombana No. 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame																																	
Ditetapkan di : ASTMINAR																																	
Nama wajib retribusi : Kel. DOLE																																	
Alamat Wajib Retribusi : Kec. PUMBA No. Hp.																																	
Nomor Rekening : 108 01 02 000002 5																																	
Ditai sesuai dengan Nomor Rekening Kode Kabupaten Bombana : BENDAHARA UMUM PEMDA KAB. BOMBANA																																	
Nama Rekening : BANK SULTRA KAS BOMBANA																																	
Bank Penerima :																																	
Kode Rekening :			Urutan Pembayaran : PAJAK REKLAME																														
:			CV. AL-FARZA PRATAMA																														
Masa Pajak					Tahun																												
<table border="1"> <tr> <th>Jen</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mai</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ag</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nop</th> <th>Des</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Jen	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nop	Des							✓						<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> </table>	2	0	1	8
Jen	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nop	Des																						
						✓																											
2	0	1	8																														
Dari Tanda atau QR, pada kolom bulat, sesuai dengan pembayaran sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan.																																	
Nomor Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) :																																	
Ditai sesuai Nomor Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)																																	
Jumlah Pembayaran : Rp. 200.000																																	
Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah																																	
Diterima Oleh Kantor Penerima Pembayaran Tgl Cap dan Tanda Tangan		Diterima Oleh Bendahara Penarikan  PIPASATI S.P. NIP. 19820719 200901 2 001		Rumble, 20/7 2018 Penyator ASMINAR																													
"Terima kasih telah membayar Retribusi Daerah Untuk Kemajuan Kabupaten Bombana" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																																	

- Catatan :
- 1 Warna Putih : Arap Wajib Retribusi
 - 2 Warna Merah : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 3 Warna Kuning : Badan Keuangan Daerah

22/07/2018

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD)

NOMOR

Dasar Hukum : Perda Kab. Bombana Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame
Disisi sesuai Dasar hukum : Peraturan Daerah Kabupaten Bombana

Nama wajib retribusi : ASMINAR

Alamat Wajib Pajak : Jl. Tina Orima Kel. Doule Kec. Rumbia

Hp 085394437333

Nomor Rekening : 10801020000025
Disisi sesuai dengan Nomor Rekening Kesda Kabupaten Bombana

Nama Rekening : PEMERINTAH DAERAH KAB. BOMBANA

Bank Persepsi : BANK SULTRA CAB. BOMBANA

Kode Rekening

41104011

Uraian Pembayaran :

Pajak Reklame SiliBoard a.n. CV. AL-FAZZA PARATAMA

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
							√				

Tahun

2018

Beri Tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Disisi Tahun tentangnya Retribusi

Nomor Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) :

Disisi sesuai Nomor Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Jumlah Pembayaran : Rp. 200.000,-

Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah

Disisi Dengan Rupiah Penuh

Diterima Oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan Tanda Tangan

Wajib Pajak / Penyetor
Rumbia, 23 Agustus 2018
Cap dan Tanda Tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : ASMINAR

"Terima kasih telah membayar Pajak Daerah Untuk Kemajuan Kabupaten Bombana"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

KPP-1012015

- Catatan : 1 Warna Putih : Aslin Wajib Retribusi
2 Warna Merah : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
3 Warna Kuning : Badan Keuangan Daerah
4 Warna Biru : Bank yang ditunjuk

23 AUG 2018



NOTARIS

BAHARILLAH MOUNA, S.H., M.Kn

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
No. AHU-00201.AH.02.01.Tahun 2014, Tanggal 06 Februari 2014

Jl. Betoambari No.112 A, Kel. Tanganapada Kec. Murhum, Kota Baubau 93721

AKTA : PENDIRIAN PERSEORAN KOMANDITER

"CV. AL-FAEZA PRATAMA"

TANGGAL : 08 - 08 - 2018

NOMOR : 01

SALINAN / GROSSE

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. AL-FAZZA PRATAMA"

Nomor: 01

-Pada hari ini, Rabu, 08-08-2018 (delapan Agustus dua ribu delapan belas). -----

-Pukul 10.20 WITA (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu --- Indonesia Tengah). -----

-Berhadapan dengan saya, **BAHARILLAH MOUNA, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Baubau dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan ---
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

| 1. Tuan **ARYASMAN**, lahir di Baubau, pada tanggal -----

25-09-1997 (dua puluh lima September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Baubau, Jalan Gajah Mada, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ---
Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7472062509970001; --

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
selaku kuasa dari: -----

2. Nyonya Haja **ARSIANA ABIDIN**, Sarjana Keperawatan,

lahir di Lauru, pada tanggal 26-10-1986 (dua ----
puluh enam Oktober seribu sembilan ratus delapan
puluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Bombana, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia -----
Tengah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):
7406186610860001; -----



3. Nona **ASMINAR**, lahir di Lauru, pada tanggal -----
23-01-1993 (dua puluh tiga Januari seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Swasta, ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Bombana, Lingkungan II, Kelurahan -----
Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Pemegang Nomor --
Induk Kependudukan (NIK): 7406186301930002. -----

-Berdasarkan kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal
07-08-2018 (tujuh Agustus dua ribu delapan belas) -----
bermeterai cukup dan aslinya turut dilekatkan pada minuta
akta ini. -----

-Para Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris. -----

-Para Penghadap menerangkan dengan akta ini telah saling -
setuju dan semufakat untuk mendirikan suatu Perseroan ----
Komanditer (Commanditaire Vennootschap) dengan Anggaran --
Dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer: -----

----- **CV. AL-FAZZA PRATAMA** -----

(selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

2. Perseroan ini berkedudukan di Kelurahan Doule, -----

Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, dengan cabang- ---
cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat
lain yang dianggap perlu oleh (para) Pesero Pengurus. -

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan

lamanya dan dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan usaha ini ialah melaksanakan kegiatan

usaha sebagai berikut: -----

a. Melaksanakan usaha pengadaan barang dan jasa yang -

meliputi: Alat Tulis Kantor (ATK), alat-alat -----

Kesehatan, obat-obatan farmasi, komputer audio -----

visual, kendaraan bermotor, elektrikal dan -----

mekanikal, mobiler, buku/naskah dan peralatan ----

perkantoran/sekolah; -----

b. Melaksanakan usaha perdagangan umum; -----

c. Menjalankan Usaha dalam bidang Pembangunan -----

meliputi, Bertindak sebagai pengembang, Pengembangan

wilayah Pemukiman, Pemasangan instalasi-instalasi,

Pemborongan bidang pertambangan umum, Pembangunan

angkutan vertical, Pembangunan konstruksi gedung, --

jembatan, jalan, bandara, dermaga, Pembangunan -----

konstruksi Billboard, Reklame dan Periklanan, -----

Penyelesaian konstruksi gedung, Pembangunan Sarana-

Prasarana jaringan telekomunikasi, Membuat rencana

induk kawasan dan rancang bangun kawasan -----

(pembangunan kawasan terpadu), Menata lokasi dengan

konsep ramah lingkungan dan hijau sesuai induk -----

kawasan terpadu, menyediakan mengoperasikan dan ----

memelihara sarana dan prasarana (pembangunan kawasan

terpadu). -----

2. Perseroan dapat mendirikan atau turut mendirikan -----

perseroan-perseroan atau badan-badan lain, baik di ---

dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan dan pada umumnya menjalankan segala kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dengan mengindahkan undang-undang dan ----- peraturan-peraturan yang berlaku. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya, akan --- tetapi sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku ---- perseroan, demikian pula besar bagian masing-masing --- pesero. -----
2. Para pesero dikreditir dalam buku-buku perseroan ada -- perhitungan modal mereka masing-masing untuk ----- penyeteroran-penyeteroran uang dan/atau nilai pemasukan --- (inbreng) benda dalam perseroan yang telah atau ----- dilakukan oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan --- tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai tanda bukti yang ditandatangani oleh para ---- pesero. -----
3. Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata --- dalam buku-buku itu, (para) Pesero Pengurus juga akan - mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya untuk ---- kepentingan dan kemajuan perseroan. -----

----- PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB -----

----- (PARA) PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 5 -----

- 1- Pesero Nona **ASMINAR** tersebut, adalah Pesero Pengurus dari perseroan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas

perseroan itu dengan segala harta kekayaannya, demikian dengan memakai sebutan bertindak sebagai Direktur sedangkan Pesero Nyonya Haja ARSIANA ABIDIN tersebut, adalah Pesero Komanditer dan oleh karenanya hanya bertanggung jawab hingga modal yang dimasukkan dalam perseroan demikian dengan memakai sebutan Komisaris. -----

Nona ASMINAR tersebut, dengan jabatan sebagai -----
Direktur, apabila ia berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka wakilnya atau yang ditunjuk berhak dan berwenang mewakili dan mengikat --- perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar - pengadilan dan berhak untuk dan atas nama perseroan --- melakukan segala perbuatan pengurusan maupun perbuatan pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -

- a. memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas ---
| benda-benda tetap (tak bergerak) bagi atau -----
| kepunyaan perseroan; -----
- b. meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama
| perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan
| yang disimpan di bank-bank atau tempat-tempat -----
| lain); -----
- c. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara ---
| lain harta kekayaan perseroan; -----
- d. mengikat perseroan sebagai penjamin, dan -----
- e. mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut --
| kembali kekuasaan itu; -----

-harus mendapat persetujuan terlebih dahulu atau turut ditandatangani oleh (para) Pesero Komanditer. -----

2. (Para) Pesero Pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan para karyawan serta menetapkan gaji mereka. -----

----- **WEWENANG (PARA) PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 6** -----

1. (Para) Pesero Komanditer secara pribadi atau oleh yang dikuasakannya berwenang untuk memasuki pekarangan----- pekarangan, gedung-gedung, seperti kantor-kantor dan -- bangunan-bangunan lain, yang dipergunakan atau yang --- dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula untuk ----- melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang - dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) ----- perseroan. -----

2. (Para) Pesero Pengurus berkewajiban untuk memberikan -- keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan -- yang dilakukan oleh (para) Pesero Komanditer. -----

----- **PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT** -----

----- **Pasal 7** -----

Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar --- dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit 3 - (tiga) bulan sebelumnya diberitahukan melalui surat kepada (para) pesero lainnya, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu (para) pesero pengurus, maka ia (mereka) wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan - tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan. -----

----- **Pasal 8** -----

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi (para) pesero yang masih ada bersama-sama dengan (para) ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu, berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan.

2. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan itu para ahli waris belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka (ia) setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka (ia) dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya pesero yang bersangkutan dan dalam hal demikian (para) pesero yang masih ada berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan.

----- Pasal 9 -----

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya (surseance van betaling) atau dinyatakan di bawah pengampuan (onder curatele gesteld, maka pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi.

----- Pasal 10 -----

1. Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap telah keluar dari perseroan, akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluar pesero yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan, tanpa bunga.
2. Dengan pembayaran tersebut (para) pesero yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (aktiva dan pasiva) nya dan dengan tetap memakai nama perseroan.

----- **PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku-buku perseroan harus ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi perseroan; Untuk pertama kalinya pada buku perseroan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tiap akhir tahunnya.
2. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, (Para) Pesero Pengurus diwajibkan membuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.
3. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus disimpan di kantor perseroan, sehingga dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh (Para) Pesero Komanditer

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah -----
dibuatnya neraca dan perhitungan laba rugi itu. -----

4. Apabila (Para) Pesero Komanditer tidak dapat -----
menyetujuinya, maka ia (mereka) berhak untuk mengajukan
keberatannya (mereka) kepada (Para) Pesero Pengurus ---
mengenai neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau ----
laporan tahunan tersebut. -----
-Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu -
(Para) Pesero Komanditer tidak mengajukan keberatannya,
maka neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan
tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda -----
pengesahannya semua pesero harus menandatangani, ---
yang berarti bahwa (Para) Pesero Komanditer memberikan
pengesahan dan pembebasan tanggung jawab (acquite et de
charge) sepenuhnya kepada (Para) Pesero Pengurus atas -
semua tindakan dalam jabatan mereka dalam tahun yang --
lalu. -----

5. Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan ---
laba-rugi dan/atau laporan tahunan antara para pesero -
yang tak dapat diselesaikan secara berunding, maka ----
masing-masing pesero berhak meminta kepada hakim yang -
berwajib untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang -
akan memutuskan perselisihan itu dengan suara yang ----
terbanyak setelah memberi kesempatan kepada para pesero
mengajukan pendapatnya masing-masing. -----

-Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan -----
surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang
jujur, juga mengenai biaya-biaya yang diperlukan. -----

-Para pesero tunduk kepada putusan para arbiter itu. -----

----- K E U N T U N G A N -----

----- Pasal 12 -----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah --
dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya- ---
biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan ---
semua pesero dalam perseroan, akan dibagikan -----
kepada/antara pesero masing-masing menurut perbandingan
dalam modal perseroan. -----
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu 1 -----
(satu) bulan setelah neraca dan perhitungan laba rugi -
yang dimaksudkan dalam Pasal 11 itu disahkan. -----

----- K E R U G I A N -----

----- Pasal 13 -----

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan ---
akan ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya --
sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan, ---
tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai
terjadi, maka (Para) Pesero Komanditer hanya turut -----
bertanggungjawab sampai dengan besar modal bagian yang ---
dimasukkannya dalam perseroan. -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 14 -----

1. Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum atau -
pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari ----
keuntungan dapat dipisahkan untuk dana cadangan yang --
besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan ----
semua pesero. -----
2. Dana cadangan tersebut adalah keuntungan yang belum ---
dibagikan kepada/antara para pesero dan yang akan -----

disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing dalam perseroan untuk mengganti kerugian itu, kecuali jika dana cadangan itu tidak cukup dan atas persetujuan semua pesero mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing untuk mengganti kerugian itu.

3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian juga dapat dipergunakan sebagai modal pembantu menurut kebutuhan modal bekerja perseroan, dengan ketentuan bahwa semua keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya harus dimasukkan ke dalam perhitungan laba-rugi perseroan.

PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN

Pasal 15

Masing-masing pesero dilarang untuk menjual atau secara bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak mereka atau membebani bagian mereka dalam perseroan, kecuali dengan persetujuan (para) pesero lainnya.

HAL-HAL LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh para pesero secara berunding.

D O M I S I L I

Pasal 17

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta

pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kedudukan hukum
(domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera -----
Pengadilan Negeri di Kabupaten Bombana.-----

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diresmikan di Baubau, pada hari dan tanggal -
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan -----
dihadiri oleh: -----

1. **Nona RAHMAWATI**, lahir di Lamangga, pada tanggal-----
21-01-1992 (dua puluh satu Januari seribu sembilan-----
ratus sembilan puluh dua), Swasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Baubau, Jalan-----
Doktor Wahidin, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-----
006, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Pemegang-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7472066101920001.-----

2. **Tuan SANUSI**, lahir di Wajo, pada tanggal 03-01-1972--
(tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),-
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-
di Kota Baubau, Lorong Burasatongka, Rukun Tetangga---
003 Rukun Warga 003, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum,
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
7472060301720002. -----

-keduanya karyawan kantor Notaris sebagai saksi-saksi. ---
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---
kepada Para Penghadap dan Saksi-saksi, maka ditanda- ----
tanganilah akta ini oleh Para Penghadap tersebut, Saksi--
saksi dan Saya, Notaris. -----
-Kemudian para penghadap tersebut membubuhkan sidik ---
jarinya pada lembaran tersendiri yang akan dilekatkan pada
minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. --

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

NOTARIS DI KOTA BAUBAU



BAHARILLAH MOUNA, S.H., M.Kn

Akta Notaris ini telah didaftarkan
Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB
Dibawah Register Nomor : 146 / - P / 2018 / PN.BAU

Baubau, Tgl. 8 / 8 / 2018.

Pn. Panitera Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB



LAALI, SH.

Nrp. 196612311989031026